

## **PENERAPAN ASAS YURIDIS DAN ASAS EKONOMIS PERPAJAKAN DI INDONESIA**

Kharisma Salsabila, Fatma Ulfatun Najicha  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
[bilasalsabila23@gmail.com](mailto:bilasalsabila23@gmail.com), [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pajak di suatu negara bersifat sebagai salah satu pemasukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sejatinya pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat serta harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan. Penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Asas Yuridis Pada Perpajakan di Indonesia agar dalam penerapan dapat memperhatikan strategi penerapan yang dapat mengoptimalkan Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diperinci menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan asas yuridis dan asas ekonomis berkaitan dengan pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku serta dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

**Kata Kunci : Penerapan, Asas Yuridis Ekonomis, Perpajakan, Indonesia**

### **ABSTRACT**

*Taxes in a country are one source of income to promote the social welfare of people in the country. Indonesia is one of the countries that places taxes as a source of state revenue. The real tax should not hamper public economy and should be able to provide the necessary legal security for a state of justice. The study aims to know and analyze the application of the juridical principle on taxes in Indonesia so that in application strategy that can optimize the application of juridical and economic principles. The study uses qualitative and elaborated methods using descriptive analysis. Research shows that the application of principles of juridical and economic principles relates to tax collections already established by current laws and can boost national and public economic in general with a high yield on tax revenues for the common good.*

**Keyword: Application, Economic juridical principles, Taxes, Indonesian**

## A. PENDAHULUAN

Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang serta kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. kebalikannya bisa dijadikan pedoman bagi harus pajak dalam melakukan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum selaku konsekuensi dari hukum pajak. Di dalam Undang-Undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang individu maupun badan yang bersifat memforsir bersumber pada Undang-Undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara Republik Indonesia bersumber pada undang-undang 1945 merupakan negara hukum serta berfalsafah pancasila dan menjunjung besar hak serta kewajiban masyarakat negeri , oleh sebab itu kewajiban perpajakan ialah salah satu kedudukan dan masyarakat negara untuk membiayai pembangunan negara. <sup>1</sup>

Begitu berartinya pajak untuk membiayai pembangunan serta pelayanan pemerintahan di suatu negara, Gunadi mentrasir pajak selaku penerimaan untuk negeri berarti pula selaku pengeluaran dari sisi warga negara, artinya penerimaan negera itu merupakan beban untuk semua warga negara Indonesia dengan mengalihkan sebagian dari pemasukan yang diperolehnya ataupun membayar kepada negara untuk sesuatu yang mereka miliki, supaya terbentuk keadilan hingga kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dituangkan dalam Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat negeri, sebab dalam wujud undang-undang itu pula telah sepatutnya warga negara paham, menguasai serta sadar hendak kewajiban

---

<sup>1</sup> Yasmin Restu Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan," *Universitas Pasundan*, No. 1 (2018), 30–68.

perpajakannya serta bisa melakukan dengan penuh tanggung jawab<sup>2</sup>. Menurut Dr. Soeparman Soemohamidjojo Dalam disertasinya yang bertajuk “pajak bersumber pada asas gotong royong” (Universitas Padjajaran Bandung, 1964), mendefinisikan pajak selaku iuran harus, berbentuk uang serta benda, yang dipungut oleh penguasa bersumber pada norma-norma hukum, guna serta benda, yang dipungut oleh penguasa bersumber pada norma-norma hukum, guna menutup biaya penciptaan beberapa barang serta jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan universal. Menurut P.J.A. Adriani Pajak merupakan iuran kepada negeri( yang bisa dipaksakan) terutang oleh yang harus membayarnya bagi peraturan-peraturan, dengan tidak menemukan prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk serta yang ada manfaatnya merupakan buat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negeri buat menyelenggarakan pemerintahan.”. Dari berbagai pengertian tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau secara yuridis (pajak sebagai iuran wajib). Bahwa pemungutan pajak merupakan undang-undang pajak (untuk tiap jenis pajak), yang bersumber kepada sesuatu konstitusi ataupun Undang-Undang untuk mempermudah penerapan pemungutan pajak hingga berdasarkan Undang-Undang Pajak itu terbuat ketentuan penerapan oleh pemerintah ialah:1. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat serta, 2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negari untuk Pajak Wilayah.<sup>3</sup>

Selaku suatu pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, pemungutan pajak wajib didasarkan pada hukum. Dalam perihal pemungutan pajak, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan:” Pajak serta pungutan lain yang bersifat memforsir untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Falsafah yang tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 ini sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi “ Nomor axation

---

<sup>2</sup> A. Nugroho, “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia,” *Mijmbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 0, No. 0 (2011), 206–221.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 10-17.

Without Representation”, serta falsafah pajak Amerika Serikat yang berbunyi “Taxation Without Representation is Robbery Di tiap negara hukum, tiap aksi pemerintah wajib didasarkan pada hukum, tercantum yang menyangkut urusan publik semacam menarik pajak. Perihal ini diakibatkan sebab pungutan pajak bisa ditatap selaku suatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dicoba secara serampangan. Dengan terdapatnya ketentuan pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, dengan sendirinya di dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat terhadap pemungutan pajak.<sup>4</sup> Pemungutan pajak bisa dikatakan telah disetujui rakyat lewat wakil- wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR), lewat undang- undang yang mendasarinya. Di dalam asas yuridis tidak hanya syarat Pasal 23A UUD 1945, ada syarat lain yang menjadi bawah hukum untuk kewenangan pemerintah buat memungut pajak sehingga dapat dikatakan pungutan yang legal, ialah Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeri yang berbunyi: “ hak negeri buat memungut pajak, menghasilkan serta mengedarkan uang serta melaksanakan pinjaman.<sup>5</sup> Di dalam asas ekonomis Pajak menjadi instrumen perekonomian adalah sumber pemasukan primer sebuah Negara, artinya kewajiban setiap warganegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. namun pada faktanya pemerintah sering mengalami kekurangan atau defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tadi pemerintah berhutang baik domestik atau luar negeri. misalnya dengan menerbitkan surat berharga buat memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

<sup>6</sup>Pajak adalah iuran harus setiap warga negara terhadap bangsa, adalah elemen primer instrumen perekonomian, namun dampak pajak terhadap kemakmuran masyarakat berasal segi sosial, pendidikan serta ekonomi, pertahanan negara dirasa belum aporisma atau belum begitu mensugesti

---

<sup>4</sup> Zainab Ompu Jainah, “Keadilan Progresif,” *Keadilan Progresif* 11 No.1, No. 2 (2020), <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 111-112.

<sup>6</sup> Dwi Sulastyawati, “Bagi Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 10 (2020), 119–128, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/>.

kemakmuran rakyat, dana pajak belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia, masyarakat miskin, pengangguran, rumah sakit murah, pendidikan murah seluruh sangat kurang. karena itu pajak sangat berperan menggunakan pro warga pada memajukan negara supaya pungutan pajak tak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah , yakni Bagaimana penerapan asas yuridis pajak di indonesia serta perlindungan hukum hak-hak wajib pajak di dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak dan Bagaimana upaya penerapan asas ekonomi pajak agar tidak menghambat perekonomian masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dan diperinci menggunakan analisis deskriptif. Penyajian artikel disusun secara sistematis berupa teks. Pendekatan artikel ini memfokuskan bagaimana penerapan asas yuridis dan asas ekonomis perpajakan di indonesia serta menganalisis perlindungan hukum dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak di dalam penerapan asas yuridis agar dapat berjalan dengan baik, adil, lancar dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat serta penerapan asas ekonomi pajak agar tidak menghambat perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa strategi penerapan asas yuridis dan asas ekonomis berkaitan dengan pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan asas yuridis pajak di Indonesia serta perlindungan hukum hak wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak

Menurut asas yuridis ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya (Brotodihardjo, 1991: 36). Mengenai pajak di negara hukum sesuatunya wajib diresmikan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak wajib bisa membagikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, serta jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, ialah pihak fiskus serta wajib pajak. Fiskus diberi jaminan terhadap pelaksanaan tugasnya. Misalnya, fiskus diberi kewenangan buat melakukan pengecekan, serta sebagainya. Dalam perihal ini kewenangan tersebut jadi jaminan kalau fiskus bisa memforsir berdasarkan hukum yang berlaku terhadap wajib pajak ataupun penanggung pajak. Demikian pula kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak juga diberikan hak buat mendapatkan proteksi. Misalnya ada kemungkinan wajib pajak bisa mengajukan keberatan, banding, gugatan, serta sebagainya. Perihal ini dimaksudkan supaya wajib pajak serta penanggung pajak tidak diperlakukan semena-mena.<sup>7</sup>

Hal lain yang tidak boleh diabaikan merupakan terdapatnya jaminan terhadap proteksi rahasia. dari wajib pajak ataupun rahasia dari penanggung pajak. Oleh karena itu wajib pula mendapatkan proteksi secara mencukupi.<sup>8</sup> Indonesia sebagai negara hukum, maka pemungutan pajak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Sebagai konsekuensi dari pasal tersebut

---

<sup>7</sup> B A B Ii, Asas Dan, and Dasar Pemungutan, “Bab Ii Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak” (1991), 21-40.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 21-40.

wajib pajak harus mendapat jaminan hukum sehingga mereka itu tidak diperlakukan sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Tingkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak butuh diupayakan kenaikan kepatuhan wajib pajak. Dalam Visi serta Misi Direktorat Jenderal Pajak, Misi awal merupakan mengumpulkan penerimaan bersumber pada kepatuhan pajak sukarela yang besar serta penegakan hukum yang adil. (DJP, 2015). Salah aspek yang pengaruhi kepatuhan wajib pajak merupakan persepsi keadilan yang dialami oleh wajib pajak. Anggapan keadilan tersebut tercipta jika wajib pajak menyadari hak- haknya, mengharapkan supaya hak- hak tersebut terpenuhi. Pengakuan atas hak- hak wajib pajak serta berhubungan dengan pengakuan hak- hak asasi manusia, secara universal bisa dipaparkan dengan pendekatan konsep negara hukum. Bagi Frederich Julius Stahl konsep Negeri Hukum yang disebutnya dengan sebutan ‘rechtsstaat’ itu mencakup 4 elemen, ialah: 1) Proteksi hak asasi manusia. 2) Pembelahan kekuasaan negeri, 3) Aksi Pemerintahan bersumber pada pada hukum, serta 4) Peradilan Administrasi Negeri.( Ayza, 2017: 15). Pasal 1 ayat( 3) UUD 1945 amandemen ketiga menetapkan kalau Indonesia merupakan negeri hukum. Identitas yang menempel dalam negeri hukum sebagaimana diformulasikan Stahl sebaiknya pula ada dalam sistem hukum pajak Indonesia.<sup>10</sup> Salah satu dari karakteristik tersebut merupakan terdapatnya proteksi hukum terhadap hak- hak wajib pajak. Sebab hukum merupakan yang mengendalikan hak serta kewajiban, hingga hukum pajak bisa dikatakan selaku totalitas peraturan yang mengendalikan ikatan( hak dan kewajiban) antara negeri selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku pembayar pajak.(Sumitro, 1977: 2). Ikatan hukum antara negeri dengan

---

<sup>9</sup> , Pranoto dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak,” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2 (2016), 395–414.

<sup>10</sup> L.Y. Hari Sih Advianto, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia,” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, No. 7 (2018), 19, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130>.

harus pajak harus diatur bersumber pada hukum. Dengan terdapatnya pengaturan menimpa hak dan kewajiban antara negeri dengan wajib pajak, hingga dalam hukum pajak tersebut ada pengaturan hak- hak negeri serta kewajiban harus pajak, serta pengaturan menimpa kewajiban- kewajiban negeri serta hak- hak harus pajak. Dalam hubungan ini hak di satu pihak hendak jadi kewajiban di pihak yang lain. Hukum Pajak yang pula diucap hukum fiskal merupakan totalitas dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah buat mengambil kekayaan dari seorang serta menyerahkan kembali kemasyarakatan lewat kas negara, sehingga ia ialah bagian dari hukum publik yang mengendalikan ikatan hukum antara negara dengan orang- orang ataupun badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Dengan demikian yang diartikan dengan pengakuan hukum terhadap hak- hak, wajib pajak terjalin bila hukum pajak membagikan hak tertentu kepada harus pajak buat mempertahankan kepentingan-kepentingannya serta hukum pajak membagikan wewenang buat berperan dalam rangka mempertahankan kepentingan tersebut. Sebab terdapat korelasi antara hak dengan kewajiban, maka dalam penafsiran hak- hak harus pajak, memiliki pula kewajiban- kewajiban yang diberikan kepada negeri ataupun pemerintah supaya wajib pajak bisa memperoleh hak hak yang diberikan hukum pajak.<sup>11</sup>

Dalam pasal 23 Undang-Undang 1945 ditegaskan kalau seluruh pemungutan pajak buat keperluan negeri wajib ditetapkan dengan undang-undang, maksudnya pajak dipungut oleh pemerintah terhadap harus pajak bersumber pada hukum. Jadi, pajak tidak boleh dipungut ataupun dikenakan secara sewenang wenang oleh pemerintah terhadap subjek pajak. Hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik serta ini merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengendalikan ikatan antara penguasa serta warganya, dengan kata lain muat metode buat mengendalikan pemerintahan. Untuk membiayai bayaran universal pemerintah, dimana

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 402-403.

pajak yang dipungut tidak pernah diperuntukan untuk bayaran spesial ditatap dari segi hukum, hingga pajak hendak terutang apabila memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif.<sup>12</sup>

Indonesia selaku negara hukum, bahwa hukum pengenaan Pajak untuk warga diatur dalam Syarat Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke- IV. Selaku hukum bahwa yang mengaturnya (konsistensi) pasti memerlukan uraian serta tata metode penerapan perpajakan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Dengan kata lain, pemungutan pajak wajib dijalankan bagi hukum supaya pemerintah (petugas pajak) tidak berperan sewenang-wenang dalam menetapkan serta memungut pajak. Oleh sebab itu, pemungutan pajak di Indonesia pula diatur dalam Undang-undang tentang Perpajakan, antara lain merupakan Undang-undang No 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-undang No 9 Tahun 1994 serta diperbaharui kembali lewat Undang-undang No 16 Tahun 2000 yang berikutnya diganti dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan (KUP).<sup>13</sup>

Di dalam asas yuridis pentingnya pajak diatur dalam undang-undang saat sebelum dicoba pemungutan bertujuan supaya tiap pemungutan pajak didasarkan pada kepastian hukum. Titik tolak tujuan hukum disini dimaksudkan buat membagikan proteksi optimal untuk tiap orang berkenaan dengan pembebanan pajak oleh negeri. Pajak yang dikenakan kepada warga wajib diadaptasi dari keadaan perekonomian sesuatu warga. Secara simpel bisa dikatakan kalau pembebanan pajak wajib bagi keahlian warga. Oleh sebab itu, hingga butuh ditetapkan syarat-syarat pemungutan pajak juga sebagai salah satu dari penerapan asas yuridis ini, antara lain<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Simon L. Priestnall et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Endocrine* 9, No. May (2020), 6, [https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student\\_user\\_guide\\_for\\_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt\\_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n](https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n)

<sup>13</sup> “Ketetapan Dan Keberatan Wajib Pajak,” *Materikuliaherpajakan*, last modified 2016, accessed December 4, 2021, <https://materikuliaherpajakan.wordpress.com/2016/01/16/ketetapan-dan-keberatan-wajib-pajak/>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

a. Pemungutan pajak wajib adil

Semacam halnya produk hukum, pajak pula memiliki tujuan buat menghasilkan keadilan dalam perihal pemungutan pajak. Adil tersebut merupakan adil dalam perundang-undangan ataupun adil dalam penerapannya. Contohnya dengan mengendalikan hak serta kewajiban para wajib pajak, Pajak diberlakukan untuk tiap masyarakat negeri yang penuh ketentuan selaku wajib pajak.

b. Pengaturan pajak wajib bersumber pada Undang-undang

Dalam Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:“ Pajak dan pungutan yang bertujuan untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, terdapat sebagian perihal yang butuh dicermati dalam penataan Undang-Undang tentang pajak, ialah: Pemungutan pajak yang dicoba oleh negara yang bersumber pada Undang-undang tersebut wajib dipastikan kelancarannya; Jaminan hukum untuk para Harus Pajak buat tidak diperlakukan secara universal; Jaminan hukum hendak terjaganya kerahasiaan untuk para wajib pajak.<sup>15</sup>

c. Pemungutan pajak tidak mengusik perekonomian

Pemungutan pajak wajib diusahakan sedemikian rupa supaya tidak mengusik keadaan perekonomian, baik aktivitas penciptaan, perdagangan, ataupun jasa. Pemungutan pajak jangan hingga merugikan kepentingan warga serta membatasi lajunya usaha warga selaku pemasok pajak, paling utama pada warga kecil serta menengah. Pemungutan pajak wajib efisien. Bayaran yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak wajib diperhitungkan, jangan hingga pajak yang diterima lebih rendah daripada bayaran pengurusan pajak tersebut. Oleh sebab itu, sistem pemungutan pajak wajib simpel serta gampang buat dilaksanakan. Dengan demikian, Harus Pajak tidak hendak hadapi kesusahan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan ataupun dari segi waktu.<sup>16</sup>

d. Sistem Pemungutan Pajak Wajib Sederhana

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

Pajak dipungut hendak sangat memastikan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang simpel hendak mempermudah Harus Pajak dalam menghitung beban pajak yang wajib dibiayai sehingga hendak membagikan akibat positif untuk para Harus Pajak buat tingkatkan pemahaman dalam pembayaran pajak. Kebalikannya, bila sistem pemungutan pajak rumit, orang hendak terus menjadi enggan membayar pajak. Bersumber pada kutipan diatas, hingga bisa dilihat secara nyata ikatan sebab- akibat antara prinsip pengenaan pajak dengan tujuan ditetapkannya pajak bagi hukum. Mendengarkan apa yang dikemukakan diatas, hingga pengenaan pajak terhadap Harus Pajak paling tidak bisa dilihat dari 2 aspek berarti ialah: Awal, pengenaan pajak wajib melindungi warga dari perbuatan ketidakadilan/ kesewenang- wenangan pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memungut pajak( aspek peraturan); Kedua, pengenaan pajak wajib menghasilkan penyeimbang untuk warga, baik dari aspek ekonomi, sosial ataupun aspek hukum. Pengenaan pajak untuk warga sebagaimana pula dalam UU Nomor. 6 Tahun 1983 pada bagian universal uraian kedua melaporkan kalau sistem penyempurnaan sistem pajak cocok dengan tingkatan pertumbuhan sosial ekonomi warga. Dalam menggapai pemungutan pajak lewat pengenaan beban pajak untuk Harus Pajak, hingga diperlukan mekanisme serta tata metode perpajakan, sehingga diperoleh langkah- langkah hukum yang tentu dalam melaksanakan pemungutan pajak. Buat menggapai tujuan tersebut, dibutuhkan pengaturan substansi dalam peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang- undangan ini yang berperan mengendalikan guna terciptanya pemahaman hukum serta budaya hukum taat pajak dari perspektif wajib Pajak.<sup>17</sup>

## **2. Upaya penerapan asas ekonomi pajak agar tidak menghambat perekonomian masyarakat**

---

<sup>17</sup> Ibid.

Pada dasarnya guna pajak merupakan selaku sumber keuangan negeri, tetapi terdapat guna lain yang pula berarti, ialah sumber keuangan negeri (budgetair). Pemerintah memungut pajak selaku sumber penerimaan negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya baik bersifat teratur ataupun pembangunan. Negara semacam halnya rumah tangga yang membutuhkan sumber- sumber keuangan buat membiayai kelanjutan hidupnya. Selaku contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN selaku penerimaan dalam negeri dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Selain itu, guna pengatur ataupun guna non-budgetair( regulierend) pula menjadi suatu yang berarti. Di samping usaha kalau pajak sebagai pendapatan dana buat khasiat kas negeri, pajak pula harus dimaksudkan selaku usaha pemerintah yang ialah perlengkapan untuk mengendalikan, melakukan hukum di bidang sosial serta ekonomi serta selaku perlengkapan buat menggapai tujuan- tujuan tertentu yang posisinya di luar bidang keuangan, serta bilamana butuh pemerintah ikut campur dalam mengendalikan dan mengganti lapisan pemasukan serta kekayaan dalam zona swasta.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, Pajak bagi Pasal 1 Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Pergantian Ketiga atas Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan adalah “ donasi harus kepada negeri yang terutang oleh orang individu atau badan yang bersifat memforsir bersumber pada Undang Undang, dengan tidak menemukan timbal balik secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam pembangunan sesuatu negeri, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh harus pajak hendak dipergunakan buat membiayai tiap pembangunan serta pengeluaran pemerintahan. Kedudukan pajak dalam pembangunan ekonomi negara, antara lain ialah:

---

<sup>18</sup> A Ahsin Thohari, “Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No. 1 (2011), 1–10.

<sup>19</sup> Ibid.

a. Selaku Anggaran ataupun Penerimaan (Budgeter)

Pajak tercantum salah satu sumber pendanaan negeri yang digunakan oleh pemerintah buat membiayai kebutuhan negeri. Penerimaan keuangan yang didapatkan negeri dari zona pajak, masuk kedalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri( APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negara. Kedudukan pajak selaku budgeter dapat dikatakan selaku guna yang utama. Dimana pajak dipergunakan selaku perlengkapan buat memasukkan dana pada kas negeri cocok dengan Undang- undang perpajakan yang berlaku.

b. Pajak Berfungsi untuk Mengendalikan (Regulator)

Kedudukan pajak selaku regulator jadi sesuatu perlengkapan yang digunakan buat mengendalikan ataupun melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi serta sosial. Kedudukan pajak yang ialah guna mengendalikan diucap pula selaku guna bonus. Dapat dikatakan bila guna regulator merupakan aksesoris dari guna budgeter. Kedudukan pajak selaku regulator ini dipergunakan oleh pemerintah selaku perlengkapan buat menggapai tujuan tertentu. Yang mana dalam penerapannya dicoba cocok kebijakan yang berlaku.

c. Pajak Berfungsi Selaku Stabilitas

Kedudukan pajak selaku stabilitas ialah penerimaan negeri dari zona pajak bisa digunakan buat memantapkan keadaan perekonomian negeri. Perihal ini berarti kalau perolehan pajak dapat digunakan buat memantapkan keuangan.<sup>20</sup> Salah satu triknya ialah dengan mengendalikan peredaran uang warga lewat pemungutan serta pemakaian pajak yang lebih efektif serta efisien lagi. Semacam misalnya terdapatnya kebijakan stabilitas harga yang diperuntukan untuk memencet laju inflasi.

d. Pajak Berfungsi Selaku Redistribusi Pendapatan

Kedudukan pajak dalam pembangunan ekonomi negara berikutnya ialah selaku penerimaan terbanyak negara. Dari perolehan pajak selaku

---

<sup>20</sup> “Peran Pajak Yang Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Negara,” accessed December 7, 2021, <https://flazztax.com/2021/06/15/peran-pajak-yang-penting-dalam-pembangunan-ekonomi-negara/>.

sumber pemasukan negara, hingga negara dapat melaksanakan pembiayaan buat pengeluaran serta pembangunan negeri. Guna pajak selaku redistribusi pemasukan dapat dipergunakan selaku modal buat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, uang yang diperoleh dari zona pajak hendak terus hadapi perputaran. Ini pula dapat menolong meningkatkan pemasukan warga yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi negara.<sup>21</sup>

Didalam pelaksanaan asas ekonomi Selaku generasi milenial harus pajak, kita diajak buat donasi dalam pemerataan kesejahteraan warga Indonesia melalui pemahaman membayar pajak yaitu

- a. Pajak Akumulasi Nilai (PPN) Anak muda yang gemar jajanan ataupun berkumpul dengan sahabat di kafe ataupun restoran kilat saji hendaknya mengingat kalau PPN sebesar 10 persen, yang ada di dasar struk, dapat menolong masyarakat desa di pelosok Indonesia memperoleh akses terhadap listrik. Tidak cuma itu, dorongan dari PPN pula dapat menolong warga yang memerlukan buat menemukan pembelajaran yang lebih layak.
- b. Perpanjangan paspor, Tanpa disadari, kalangan milenial yang menjajaki proses tersebut secara tidak langsung jadi agen pembangunan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia sebab bayaran perpanjangan paspor pula terkategori selaku penerimaan negeri.
- c. Perpanjangan SIM,. Selaku bagian dari Penerimaan Negeri Bukan Pajak (PNBP), bayaran yang dibayarkan buat perpanjangan SIM pula digunakan untuk pembangunan nasional, salah satunya lewat pengurangan kemiskinan serta kenaikan pelayanan dasar.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ria Theresia Sitomorang, "5 Jenis Pajak Bisa Bantu Kesejahteraan Rakyat," *Finansial.Bisnis.Com*, last modified 2019, accessed December 7, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20190810/55/1134859/5-jenis-pajak-bisa-bantu-kesejahteraan-rakyat-sudah-tahu>.

#### D. PENUTUP

Kesejahteraan rakyat diupayakan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan. Upaya penerapan tadi bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat baik secara materiil juga spiritual. pada rangka mewujudkan tujuan tadi, tentu saja negara membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Galat satu asal dana yg dimaksud artinya berasal dari pajak. Melalui pajak yg dibayarkan rakyat, pemerintah pula akan mengembalikannya kepada warga dalam bentuk yang lain melalui implementasi program-program negara buat kesejahteraan semua rakyat. sebagai akibatnya fungsi pajak bagi rakyat serta negara bisa tercapai. dalam perekonomian negara, asal pendapatan serta pengeluaran negara telah mempunyai plot-plot eksklusif. Termasuk plot penerimaan pajak buat pembangunan negara yg berkelanjutan dan plot pengeluaran buat kepentingan belanja negara. Pajak yang terkumpul berasal setoran masyarakat di akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat buat menaikkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Setiap pembangunan yang diselenggarakan negara artinya bagian berasal pengeluaran negara serta bersumber asal pajak yang terkumpul. Termasuk belanja dan pembiayaan beragam proyek mirip ruang publik misalnya saja taman kota, tempat tinggal sakit, jembatan, sekolah, puskesmas, tempat kerja polisi serta lain sebagainya, didanai menggunakan pajak. Keperluan lain seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, honor Pegawai Negeri, belanja senjata, kapal perang, dan lain-lain, jua dibiayai menggunakan pemasukan negara yang bersumber berasal pajak. Jadi, Jika semakin banyak pemasukan negara atas pajak maka semakin banyak pula pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bisa dilakukan pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Artikel Jurnal Cetak

- Ii, B A B, Asas Dan, and Dasar Pemungutan. “Bab Ii Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak” (1991), 21–40.
- Nugroho, A. “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 0, No. 0 (2011), 206–221.
- Pranoto dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak.” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2 (2016), 395–414.
- Thohari, A Ahsin. “Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No. 1 (2011), 1–10.
- Yasmin Restu Pratiwi. “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.” *Universitas Pasundan*, No. 1 (2018), 30–68.

### 2. Artikel Jurnal Online (Elektronik)

- Advianto, L.Y. Hari Sih. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia.” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, No. 7 (2018), 19. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130>.
- Jainah, Zainab Ompu. “Keadilan Progresif.” *Keadilan Progresif* 11 No.1, No. 2 (2020). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>.
- Priestnall, Simon L., Nancy Okumbe, Linda Orengo, Richard Okoth, Surinder Gupta, Nikita Nakul Gupta, Nikita Nakul Gupta, et al. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Endocrine* 9, no. May (2020), 6. [https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student\\_user\\_guide\\_for\\_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt\\_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n](https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n)
- Sitomorang, Ria Theresia. “5 Jenis Pajak Bisa Bantu Kesejahteraan Rakyat.” *Finansial.Bisnis.Com*. Last modified 2019. Accessed December 7, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20190810/55/1134859/5-jenis-pajak-bisa-bantu-kesejahteraan-rakyat-sudah-tahu>.

Sulastyawati, Dwi. “Bagi Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 10 (2020), 119–128. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/>.

“Ketetapan Dan Keberatan Wajib Pajak.” *Materikuliaherpajakan*. Last modified 2016. Accessed December 4, 2021. <https://materikuliaherpajakan.wordpress.com/2016/01/16/ketetapan-dan-keberatan-wajib-pajak/>.

“Peran Pajak Yang Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Negara.” Accessed December 7, 2021. <https://flazztax.com/2021/06/15/peran-pajak-yang-penting-dalam-pembangunan-ekonomi-negara/>.